

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR : 239.a/HK.03.1/Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 .

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud di atas perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**Dasar hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 239.A/Hk.03.1/Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Telah Ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang Dijadikan Pedoman Bagi Semua Pihak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.**

**CATATAN:**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Oktober 2019.
- Lampiran 28 Halaman